



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Aturan SNI Peralatan Dapur Kudu Ditunda  
Tanggal : Minggu, 09 Januari 2022  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 7

## Pelaku Usaha Belum Siap Aturan SNI Peralatan Dapur Kudu Ditunda



**Darmadi Durianto**

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto berharap Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 58/2020 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga Secara Wajib ditunda penerapannya. Hampir semua pengusaha yang terlibat dalam aturan tersebut belum siap.

Darmadi menyebut, aturan turunan dari Permenperin ini tidak menyebutkan secara eksplisit lembaga sertifikasi yang ditunjuk untuk menjalankan peraturan tersebut. Adapun aturan terkait lembaga sertifikasi tersebut tertuang dalam Permenperin Nomor 10 Tahun 2021.

“Sehingga praktis aturan SNI ini belum dapat dilaksanakan,” kata Darmadi, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, pandemi Covid-19 membuat

aturan ini juga tak banyak diketahui oleh para pelaku usaha. Sosialisasinya pun kurang.

“Akibatnya, hampir semua pelaku usaha khususnya di bidang produk yang disebutkan di atas tidak mengetahui adanya Permenperin Nomor 10 Tahun 2021 tersebut,” ungkapnya.

Karena itu, dia menyarankan aturan ini ditunda dulu penerapannya agar ada kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam berusaha.

Dia lalu mengutip teori *Morality of Law* yang dicetuskan oleh Ahli Hukum yang bernama Lon Fuller. Bahwa, hukum dan moralitas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Produk hukum sebagai aturan yang dikeluarkan Pemerintah harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat ataupun pelaku usaha.

Sayangnya, peraturan yang dibentuk sering kali tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

“Hal tersebut yang seharusnya dicegah oleh Pemerintah, sebagaimana filosofi nawacita Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” jelasnya.

Dia khawatir, ketidaksiapan masyarakat ini berpotensi mengganggu kepastian hukum bagi pelaku usaha dan merugikan UMKM penyalur produk-produk tersebut. Sebab, aturan tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha untuk produksi produk tersebut untuk mendapatkan SNI pada Desember 2021. ■ KAL